



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 434 K/12/MEM/2017**

**TENTANG**

**HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN DAN SEKITARNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan industri dan mewujudkan harga gas bumi yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri di wilayah Medan dan sekitarnya, perlu menetapkan harga gas bumi untuk industri di wilayah Medan dan sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Gas Bumi untuk Industri di Wilayah Medan dan Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN DAN SEKITARNYA.

KESATU : Harga gas bumi untuk industri di wilayah Medan dan sekitarnya dihitung berdasarkan komponen harga gas bumi hulu, tarif penyaluran, dan biaya distribusi gas bumi.

KEDUA : Harga gas bumi hulu, tarif penyaluran, dan biaya distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Harga gas bumi hulu, tarif penyaluran, dan biaya distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku untuk seluruh jenis industri pengguna gas bumi di wilayah Medan dan sekitarnya.

KEEMPAT : a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi terhadap harga gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.  
b. Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengkoordinasikan penyesuaian harga gas bumi hulu di Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua kepada produsen gas bumi.

- c. Badan Pengatur mengkoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- d. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua setiap 6 (enam) bulan sekali.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Ignasius Jonan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 434 K/12/MEM/2017

TANGGAL : 13 Februari 2017

TENTANG

HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN DAN SEKITARNYA

PERUBAHAN HARGA GAS BUMI HULU

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Volume (BBTUD)	Harga Hulu Sebelumnya (USD/MMBTU)	Harga Hulu Per 1 Februari 2017 (USD/MMBTU)
1.	PT Pertamina (Persero)/afiliasinya	PHE NSO	4,7	7,85	6,95+1% ICP
2.	PT PGN (Persero) Tbk.	PT Pertamina EP	4,8	8,24	6,82+1% ICP
3.	PT PGN (Persero) Tbk.	Triangle Pase Inc	3,0	7,85	6,95+1% ICP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 434 K/12/MEM/2017

TANGGAL : 13 Februari 2017

TENTANG

HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN DAN SEKITARNYA

PERUBAHAN TARIF PENYALURAN GAS BUMI MELALUI PIPA

No.	Shipper	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Sebelumnya (USD/MSCF) (Termasuk PPN)	Tarif Per 1 Februari 2017 (USD/MSCF) (Termasuk PPN)
1.	PT Pertamina (Persero)/ afiliasinya	PHE NSO	Arun - Belawan	2,78	1,88
2.	PT Pertamina EP	PT Pertamina EP	Pangkalan Susu - Wampu	0,92	0,80
3.	PT PGN (Persero) Tbk.	Triangle Pase Inc	Arun - Belawan	-	1,88

catatan : semua tarif termasuk fuel compressor

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Muffron Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 434 K/12/MEM/2017

TANGGAL : 13 Februari 2017

TENTANG

HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN DAN SEKITARNYA

BIAYA DISTRIBUSI GAS BUMI

No.	Pembeli	Pemilik Pipa	Wilayah	Biaya Distribusi Sebelumnya (USD/m <sup>3</sup> )	Biaya Distribusi Per 1 Februari 2017 (USD/m <sup>3</sup> )
1.	Industri Sumatera Utara	PT PGN (Persero) Tbk.	Sumatera Utara	1,35	0,90

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufkon Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN